

IMPLEMENTASI PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA *RESIDIVIS* PENCURIAN DI LAPAS KELAS II B TABANAN

Dhea Ananda¹, I Wayan Landrawan², Muhamad Jodi Setianto³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {dhea.ananda@undiksha.ac.id, wayan.landrawan@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa mengenai perbedaan sistem pembinaan antara narapidana *residivis* pencurian dengan narapidana non-*residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemasyarakatan namun pelaksanaannya belum optimal karena lahan/ruang dan fasilitas yang digunakan sebagai wadah penunjang pembinaan terbatas, kurangnya dana anggaran, kurangnya ragam pelatihan kerja, serta *overcapacity*, (2) tidak adanya perbedaan sistem pembinaan antara narapidana *residivis* pencurian dengan narapidana non-*residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan dan tidak ada pola khusus terhadap narapidana *residivis* pencurian, hanya saja terhadap narapidana *residivis* pencurian dilaksanakan pengawasan yang lebih ketat dan dilaksanakan penilaian *assessment risiko*.

Kata Kunci: Pembinaan, *Residivis* Pencurian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan.

Abstract

This study aims to (1) discover and analyze the implementation of Article 38 of Law Number 22 concerning Correctionalism for recidivist theft convicts in Tabanan's Class II B Penitentiary in the year 2022, as well as (2) discover and analyze the differences in the coaching system between recidivist theft convicts and non-recidivist inmates in Tabanan's Class II B Penitentiary. The research method adopted is empirical legal research with a descriptive explanation. The research was conducted at the Tabanan Class II B Penitentiary. Document studies, observations, and interviews were employed to acquire the data. The sampling technique utilized is non-probability sampling, and the subject determination technique is purposive sampling to process and analyze qualitative data. The study's findings show that (1) the implementation of

Article 38 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections for recidivist theft convicts in Tabanan Class II B Penitentiary has been running according to the rules contained in the Correctional Law, but it has not been optimal because the space and facilities used as a container to support coaching are limited, there is a lack of budget funds, a lack of variety of job training, and overcapacity, and (2) there is no difference in the coaching system between recidivist theft convicts and non-recidivist inmates in Class II B Penitentiary in Tabanan, and there is no pattern precisely for recidivist theft convicts, however, stricter supervision was carried out for recidivist convicts of theft with a risk assessment.

Keywords: *Coaching, Theft Recidivist, Tabanan Class II B Penitentiary.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum yang berlaku (Muntoha, 2013:01). Hukum sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, salah satunya sebagai sarana dalam mencari suatu keadilan. Hukum juga berfungsi sebagai penerapan sanksi. Jika dalam kehidupan bermasyarakat terdapat masyarakat yang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, maka pelaku tersebut harus diberikan suatu sanksi atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Tentunya sanksi tersebut didasarkan pada hukum yang diatur dalam pidana materil.

Kejahatan merupakan suatu hal lumrah yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan sendiri merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan yang tertuang di dalam Undang-Undang (Situmeang, 2021:15). Kejahatan bukanlah bawaan sejak lahir, juga bukan merupakan warisan biologis, melainkan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang difikirkan, diarahkan maupun direncanakan dengan maksud tertentu secara sadar yang dapat dilakukan oleh siapapun (Widodo, 2015:19). Kejahatan sangatlah mengkhawatirkan dan merugikan ketentraman masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa suatu kejahatan yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana terhadap pelakunya itu dapat dikenakan sanksi pidana.

Ketika berbicara mengenai kejahatan, maka hal yang pertama kali muncul di dalam pikiran adalah pelaku kejahatan itu sendiri. Pelaku kejahatan ini biasa disebut dengan istilah penjahat, kriminal, sampah masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, tidak heran

apabila pemerintah sangat mengedepankan upaya penanganan kejahatan. Akan tetapi, upaya pemerintah tersebut masih terfokus pada tindakan hukuman terhadap pelaku yang berupa tindakan perampasan kemerdekaan. Dimana, tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan (Alpakar, 2019:01).

Pada awalnya, tindakan hukuman dilaksanakan di dalam rumah penjara. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu dan dengan banyaknya pertimbangan maka istilah rumah penjara secara resmi diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Lembaga Pemasyarakatan berbeda dengan rumah penjara, letak perbedaannya terletak pada filosofi yang dimilikinya (Darmasnya, 2014:2). Dimana, sistem kepenjaraan beroperasi dengan lebih menekankan unsur balas dendam, penjeraan dan perampasan kemerdekaan. Sedangkan, lembaga pemasyarakatan beroperasi dengan sistem pemasyarakatan yang menekankan pembinaan, pembimbingan dan pengayoman terhadap narapidana (Pratama dkk, 2021:167).

Di Indonesia sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini mengatur mengenai sistem pemasyarakatan terkait perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang utamanya meliputi Pelayanan, Pembinaan, dan Pembimbingan. Lebih lanjut, sistem pemasyarakatan ini berfungsi sebagai upaya untuk mengarahkan narapidana atau warga binaan agar menyadari

kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya di masa lampau dan diharapkan untuk tidak mengulangi perbuatan yang menimbulkan akibat pidana yang sama ketika mereka bebas nantinya (Rivai, 2014). Selain itu, dengan adanya sistem pemasyarakatan diharapkan dapat menciptakan karakter baru dalam diri narapidana sehingga dapat turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara, dan diharapkan dapat hidup dengan normal kembali ke tengah masyarakat.

Namun, pada kenyataannya sistem pemasyarakatan sebagai upaya penanganan kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih dijumpainya narapidana yang melakukan tindak pidana secara berulang atau disebut *residivis*. Narapidana ini lah yang telah merusak konsep Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, dikarenakan adanya penjahat-penjahat kambuhan. Penjahat-penjahat kambuhan ini biasanya melakukan pengulangan kejahatan yang sama seperti sebelumnya meskipun ia sudah pernah dijatuhi hukuman dan sudah pernah di bina di Lembaga Pemasyarakatan (Darmasnya, 2014:3).

Di Indonesia pengulangan tindak pidana atau *residivis* bukan merupakan hal baru di Indonesia. Angka *residivis* di Indonesia dapat dikatakan sudah melampaui angka yang cukup tinggi. Dimana, melalui media sosialnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan bahwa tingkat kasus *residivis* yang terjadi di Indonesia telah mencapai 18,12 persen dari total 260.001 jumlah tahanan dan narapidana per bulan Februari tahun 2020. Kemudian, berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang diunggah oleh Okki Oktaviandi dalam laman <https://m-kumparan-com>, angka *residivis* di Indonesia telah mendekati angka 30.000 per tanggal 10 Desember 2021 dari jumlah total narapidana yang berjumlah 272.212 narapidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kasus *residivis* yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang cukup tinggi dan telah menjadi penyakit masyarakat.

Adapun salah satu kasus pengulangan tindak pidana (*residivis*) yang marak terjadi di Indonesia adalah pencurian. Pencurian merupakan salah satu delik kejahatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang telah berlaku oleh hukum yang tertulis. Pencurian sangat merugikan bagi masyarakat dan tindakan ini dilakukan oleh masyarakat itu sendiri (Prasetyo, 2017:18). Tindak pidana pencurian sendiri secara khusus tercantum dalam Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni pada Pasal 362-367.

Lebih spesifik, seperti yang terjadi di Kabupaten Tabanan dimana hingga saat ini di Kabupaten Tabanan masih dapat dijumpai kasus pengulangan tindak pidana (*residivis*) terutama terkait *residivis* pencurian. Hal ini diindikasikan dari banyaknya penduduk di Kabupaten Tabanan yang tidak menutup kemungkinan untuk mereka melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian. Dengan melakukan suatu tindak pidana, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan pengulangan atas suatu perbuatan pidana yang pernah dilakukannya (*residivis*).

Oleh karena itu, kasus pengulangan tindak pidana (*residivis*) pencurian yang terus terjadi di Kabupaten Tabanan dan telah menjadi sorotan yang besar bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena pengulangan tindak kejahatan tersebut sudah menjadi penyakit sosial di tengah masyarakat. Dikatakan sebagai penyakit sosial karena dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yakni dari tahun 2018-2022 tindak kejahatan tersebut sangat sulit untuk diberantas bahkan kasus pengulangan tindak pidana (*residivis*) pencurian terus terjadi di kota Tabanan. Dimana, pada tahun 2018 terdapat 3 kasus, 2019 terdapat 9 kasus, 2020 terdapat 10 kasus, tahun 2021 terdapat 5 kasus, dan pada tahun 2022 terdapat 14 kasus narapidana *residivis* pencurian yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. Tahun 2022 juga merupakan tahun dengan angka kasus tertinggi dalam jangka 5 tahun terakhir.

Jika dibiarkan maka dikhawatirkan kasus *residivis-residivis* pencurian terus

mengalami pelonjokan yang bahkan lebih tinggi, yang pada akhirnya semakin menimbulkan kerugian dan keresahan dalam lingkup bermasyarakat. Oleh karena itu, sangat diperlukannya peran Lembaga Pemasyarakatan khususnya dalam pelaksanaan pembinaan terutama terhadap narapidana *residivis* pencurian. Hal ini yang kemudian menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana *Residivis* Pencurian Di Lapas Kelas II B Tabanan”**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengacu pada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial maupun budaya yang biasa disebut dengan penelitian lapangan. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat (Ali, 2016:10). Salah satu ciri dari penelitian hukum empiris, yakni adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dimana, sifat penelitian deskriptif menggambarkan suatu objek tertentu dan mendeskripsikan atau menjelaskan hal-hal terkait secara nyata dan cermat. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan dan mendeskripsikan mengenai perbedaan sistem pembinaan antara narapidana *residivis* pencurian dengan narapidana non-*residivis* di Lapas Kelas II B Tabanan.

Terdapat 2 (dua) sumber data yang digunakan, yakni sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang bersumber dari sumber pertama di lapangan, yakni informan yang tentunya memiliki kaitan dengan penelitian ini (Yuliantini, 2014:37), dan sumber data

sekunder yang terdiri atas tiga (3) bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni teknik studi dokumen, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara atau *interview*.

Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *non probability sampling* yang berarti bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat ketentuan yang pasti mengenai berapa sampel yang harus diambil dalam mewakili setiap populasinya (Ali, 2016:21). Populasi disini diartikan sebagai keseluruhan dari obyek penelitian, kemudian sampel diartikan sebagai perwakilan dari populasi yang akan diteliti. Adapun bentuk dalam teknik *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *purpose sampling* yang berarti bahwa bentuk dari penarikan sampel ini dilakukan atas dasar tujuan tertentu atau dapat dikatakan bahwa sampel dipilih dan ditentukan sendiri oleh peneliti. Lebih lanjut, sampel yang digunakan dalam penelitian ini tentunya adalah pelaku pengulangan tindak pidana (*residivis*) pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan.

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara kualitatif yang berarti bahwa data yang nantinya disajikan tidak akan berbentuk angka-angka melainkan berbentuk data-data yang berwujud dalam kata-kata dan kemudian disusun secara sistematis dengan sedemikian rupa (Ali, 2016:25), atau dengan kata lain menarik kesimpulan atas hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan yang bersangkutan serta berdasarkan data yang diperoleh atas studi kepustakaan yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana *Residivis* Pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan seorang narapidana akan menjalani suatu pembinaan. Pembinaan tersebut akan dijalani sejak dijatuhkannya suatu hukuman pidana yang telah

berkekuatan hukum tetap hingga masa hukumannya berakhir dan dinyatakan bebas. Pembinaan sendiri dioperasikan dengan berpedoman pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dimana, pelaksanaan pembinaan terdiri atas pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian (Pamungkas, 2019:81)

Pembinaan kepribadian sendiri merupakan sebuah bentuk pembinaan yang utamanya berkaitan dengan kerohanian (spiritual) dan mental seseorang (Husniah dan Harjati, 2015:03). Dalam pembinaan kepribadian terdiri atas 4 bentuk pembinaan, yakni:

1. Pembinaan Keagamaan;

Semua narapidana yang beragama diwajibkan untuk melaksanakan peribadahan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Narapidana yang memeluk agama islam diberikan akses untuk menunaikan ibadah sholat di musholla yang telah tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan, umat hindu juga diberikan akses untuk melaksanakan persembahyangan di pura yang telah tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan, sedangkan untuk umat kristen protestan dan khatolik diberikan akses untuk melaksanakan kebaktian di ruangan yang tersedia atau kosong seperti aula, dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan tidak bisa menyediakan tempat ibadah khusus karena ruang dan lahan yang tidak memadai, begitupula untuk umat budha dan konghucu. Selain itu, telah dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti mengundang pemuka agama untuk diadakannya kegiatan berupa pemberian nasehat-nasehat dan kajian/ceramah yang berkaitan dengan ajaran agama yang dianut para narapidana. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi spiritual sekaligus mental narapidana agar para narapidana termasuk narapidana *residivis* pencurian taat dalam menjalankan kewajiban beribadah sebagai umat beragama dan lebih mendekatkan diri

kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta diizinkan untuk melaksanakan perayaan hari-hari besar sesuai dengan agamanya masing-masing.

2. Pembinaan Jasmani;

Dilaksanakan olahraga rutin seminggu dua kali, yakni pada hari rabu dan jum'at. Bentuk olahraga ini seperti senam, yoga, ataupun aerobix. Kegiatan olahraga ini bertujuan untuk membantu para narapidana meghilangkan stress, depresi, gangguan kecemasan dan penat yang tentunya juga bermanfaat untuk memperbaiki kesehatan mentalnya.

3. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara; dan

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilaksanakan dengan memberikan materi mengenai rasa nasionalisme setiap tanggal 17 Agustus, dan secara rutin telah dilaksanakan apel hari nasional yang diikuti oleh seluruh narapidana dimana di dalam amanatnya diisi materi mengenai cinta Negara, serta setiap jumat siang diputar film dokumenter tentang kemerdekaan.

4. Pembinaan Intelektual.

Pembinaan kemampuan intelektual dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pembinaan kepribadian dengan memberikan pendidikan kejar paket berupa Paket A, B, dan C terhadap narapidana.

Kemudian, pembinaan kemandirian di Lapas Kelas II B Tabanan pun sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Adapun pembinaan kemandirian lebih ditekankan pada kegiatan pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan (bakat). Pembinaan kemandirian dilaksanakan di bengkel kerja (bengker) yang telah tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. Di bengker ini terdapat berbagai macam kegiatan, seperti melukis, membuat karya seni ukiran, meubeler, mengelas, membuat kerajinan tangan dari koran bekas, barbershop, cuci motor, dan lain sebagainya yang dapat diikuti oleh seluruh narapidana termasuk narapidana *residivis* pencurian.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana termasuk narapidana *residivis* pencurian tidak hanya dilaksanakan secara internal saja melainkan juga dilaksanakan secara eksternal. Pembinaan secara internal sendiri merupakan suatu bentuk pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan, pembinaan secara eksternal merupakan suatu bentuk pembinaan yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan. Tujuan dilaksanakannya pembinaan secara eksternal ini agar narapidana dapat berbaur sebagai upaya pendekatan diri terhadap masyarakat atau dapat disebut dengan asimilasi dan juga untuk merealisasikan salah satu asas pemasyarakatan, yakni nondiskriminasi.

Adapun kegiatan pembinaan eksternal yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan adalah kegiatan bercocok tanam, seperti menanam kacang panjang, terong, ketela, labu, kangkung, dan lain sebagainya. Lahan untuk bercocok tanam ini dinamakan lahan asimilasi warga binaan pemasyarakatan yang berlokasi di Banjar Baleran Desa Dajan Peken, Kabupaten Tabanan. Akan tetapi, tidak sembarang narapidana dapat melaksanakan pembinaan eksternal ini. Terdapat tahap seleksi dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, seperti narapidana tersebut harus sudah menjalani setengah masa tahanannya, harus berprilaku dan memiliki kelakuan yang baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan, dan memiliki suatu keahlian/keterampilan serta kemauan untuk bekerja. Dalam pembinaan eksternal ini, narapidana akan tetap diawasi dan didampingi oleh petugas pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan juga telah menyelenggarakan program kerjasama dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintahan maupun instansi non-pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana termasuk narapidana *residivis* pencurian, sebagai berikut.

1. Balai Latihan Kerja (BLK)

BLK adalah tempat yang digunakan untuk melatih keterampilan-keterampilan baru dalam diri seseorang ataupun untuk meningkatkan keahlian yang telah dimiliki oleh seseorang. Adapun kerjasama antara BLK dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan berupa latihan pengelasan, mebelair, hingga pelatihan pangkas rambut atau barbershop.

2. Lembaga Keagamaan

Kerjasama ini dilakukan dengan mendatangkan tokoh-tokoh agama atau pemuka agama baik dari Kementerian Agama ataupun Yayasan Keagamaan untuk membimbing dan mengarahkan narapidana agar bertobat dan menjadi pribadi yang taat dalam beragama, sehingga dapat menjadi insan yang lebih baik lagi dan penuh kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan. Adapun kegiatan kerjasama ini dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam diri narapidana, memberikan siraman-siraman rohani, ceramah, penyuluhan keagamaan, dan lain sebagainya.

3. Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kelompok Belajar (SKB) Tabanan

Kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan dengan SPNF SKB Tabanan merupakan bentuk pelaksanaan pembinaan kepribadian yang dilaksanakan pada bidang pendidikan yang bertujuan agar para narapidana yang telah putus sekolah dapat mendapatkan ilmu kembali serta mendapatkan ijazah yang kelak dapat dimanfaatkan dalam mendapatkan sebuah pekerjaan ketika mereka telah selesai menjalani masa binaan dan dinyatakan bebas. Adapun kegiatan kerjasama ini dilakukan dalam program kejar paket, baik paket A, B, dan C.

4. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)

Kerjasama ini sebagai bentuk pelaksanaan pembinaan kemandirian dengan melaksanakan kegiatan pelatihan cuci motor yang diikuti oleh 20 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dilaksanakan selama 2 (dua) minggu. Pelatihan ini dipraktekkan

dengan langsung dibukanya pencucian motor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan.

5. Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Kerjasama ini dilaksanakan dengan diselenggarakannya pelatihan kerja sebagai bentuk pembinaan kemandirian terhadap narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Adapun bentuk pelatihan kerja ini meliputi kegiatan pertukangan dengan terlebih dahulu selama 6 (enam) hari dilaksanakan pendalaman materi, kemudian dilanjut dengan latihan praktek kerja dan pada akhir kegiatan dilaksanakan *assessment*.

6. Yayasan Air (Anugerah Insan *Residivis*)

Kerjasama ini dalam bentuk pelaksanaan pembinaan kemandirian dengan dilaksanakannya pelatihan kerja pembuatan *handycraft* (kerajinan tangan). Yayasan Air ini sendiri didirikan oleh seorang mantan narapidana dan saat ini secara resmi sudah berada dibawah naungan Kemenkumham. Dalam pelatihan kerja ini, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas II B Tabanan dilatih dan diajarkan untuk membuat berbagai macam karya kerajinan tangan dengan berbahan dasar kertas atau koran bekas. Mereka diajarkan mengenai bagaimana cara melinting kertas, membentuk dan mengkreasikan hingga menjadi sebuah karya kerajinan tangan yang memiliki nilai jual seperti kotak tisu, keben atau sokasi, bokor, dan lain sebagainya.

Meskipun Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan telah menjalin kerjasama dengan berbagai macam instansi seperti yang disebutkan diatas, akan tetapi pelaksanaan pembinaan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan terhadap narapidana *residivis* pencurian belum dalam berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan dengan ditemukannya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan tersebut. Adapun kendalan tersebut seperti kurang memadainya kondisi lapangan/ruang yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan baik dalam

pelaksanaan pembinaan peribadian maupun pembinaan kemandirian, sehingga tidak semua narapidana bisa melaksanakan pelatihan kerja.

Selain itu, juga disebabkan oleh ragam pelatihan kerja yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan masih terbilang sedikit dan kurang diperluas lagi. Hal ini juga disebabkan karena dana anggaran yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan terbatas. Serta, salah satu penghambat atau kendala yang utamanya berpengaruh dalam pelaksanaan pembinaan kemandiri disebabkan oleh *overcapacity*. Dimana, jumlah narapidana yang seharusnya mendapatkan pembinaan kemandirian tidak sebanding dengan kapasitas ruang yang dimiliki oleh bengkel kerja tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada Pasal 38 Undang-Undang Pemasyarakatan Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembinaan tersebut baik dalam pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian dapat dikatakan belum bisa berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan dengan masih ditemuinya kendala-kendala dan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian maupun dalam pembinaan kemandirian

Perbedaan Sistem Pembinaan Antara Narapidana *Residivis* Pencurian Dengan Narapidana *Non-residivis* di Lapas Kelas II B Tabanan.

Mengenai sistem pembinaan baik terhadap narapidana *residivis* pencurian maupun terhadap narapidana *non-residivis* dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain sebagai berikut: (Pamungkas, 2019:95)

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

- Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat; dan
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat.

Mengacu pada beberapa peraturan-peraturan tersebut diatas, tidak ada tertulis mengenai perbedaan sistem pembinaan terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lembaga Masyarakat. Selain itu, juga tidak ada diatur mengenai pola khusus dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana *residivis* pencurian. Sehingga, hingga saat ini dalam pelaksanaan sistem pembinaan terhadap narapidana *residivis* pencurian tetap dilaksanakan seperti pelaksanaan sistem pembinaan terhadap narapidana non-*residivis*. Hal ini berarti bahwa terhadap narapidana *residivis* pencurian maupun terhadap narapidana non-*residivis* sama-sama melaksanakan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum dapat ditegaskan bahwa tidak adanya perbedaan dalam pelaksanaan pembinaan antara narapidana *residivis* pencurian dengan narapidana non-*residivis* di Lembaga Masyarakat. Bahkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh narapidana *residivis* pencurian pun sama dengan hak-hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh narapidana biasa atau narapidana non-*residivis* (Perdani dkk, 2020:101). Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari 5 (lima)

narapidana *residivis* pencurian di Lembaga Masyarakat Kelas II B Tabanan, secara keseluruhan mereka mengatakan bahwa di Lembaga Masyarakat Kelas II B Tabanan memang benar tidak adanya perbedaan dalam pelaksanaan sistem pembinaan, baik dalam pelaksanaan sistem pembinaan terhadap narapidana *residivis* pencurian maupun terhadap narapidana non-*residivis*. Selain itu, juga tidak adanya pola khusus dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana *residivis* pencurian.

Meskipun secara umum tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan sistem pembinaan antara narapidana *residivis* pencurian dengan narapidana non-*residivis*, Lembaga Masyarakat Kelas II B Tabanan sebagai pelaksana sistem masyarakat tentunya memiliki kapasitas tersendiri untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dirasa dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan pembinaan itu sendiri. Dalam hal ini, Lembaga Masyarakat Kelas II B Tabanan sendiri memiliki penilaian terhadap *assessment risiko* terutama terhadap narapidana *residivis* pencurian. Sehingga, Lembaga Masyarakat Kelas II B Tabanan melaksanakan pengawasan yang lebih ketat terhadap narapidana *residivis* pencurian.

Dengan demikian, terhadap narapidana *residivis* pencurian lebih ditekankan pada pelaksanaan pengawasan yang lebih ketat baik sebelum maupun selama masa pembinaan itu berlangsung, khususnya dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian. Dimana, terhadap narapidana *residivis* pencurian akan dilakukan sebuah penilaian terlebih dahulu. Jika hasil penilaian menyatakan bahwa narapidana *residivis* pencurian tersebut memiliki *assessment risiko* tinggi, maka Lembaga Masyarakat Kelas II B Tabanan memiliki kuasa untuk tidak mengizinkan narapidana *residivis* pencurian tersebut untuk turut serta dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di bengkel kerja. Maka, narapidana *residivis* pencurian dengan *assessment risiko* tinggi hanya dibiarkan untuk berdiam diri di dalam kamar selnya

masing-masing sehingga secara tidak langsung menyebabkan ruang geraknya menjadi dibatasi.

Adapun tujuan diadakannya penilaian *assessment risiko* ini karena di dalam bengkel kerja terdapat barang-barang dan benda-benda tajam yang dikhawatirkan dapat disalahgunakan yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sebaliknya, jika narapidana *residivis* pencurian dengan *assessment risiko* sedang ke rendah maka ia akan diizinkan turut serta dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di bengkel kerja terkait pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan. Namun, petugas pemasyarakatan tentunya akan melakukan pengawasan yang lebih ekstra terhadap narapidana *residivis* pencurian tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembinaan terhadap narapidana *residivis* pencurian sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan baik dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian maupun dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian. Akan tetapi, pelaksanaan pembinaan tersebut belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya lahan/ruang yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan, kurangnya fasilitas yang memadai, kurangnya dana anggaran sebagai penunjang pelaksanaan pembinaan, kurangnya ragam pelatihan kerja, serta *overcapacity*.
2. Tidak adanya perbedaan dalam pelaksanaan sistem pembinaan antara narapidana *residivis* pencurian dengan narapidana *non-residivis*, juga tidak adanya pola khusus yang diterapkan terhadap narapidana *residivis* pencurian selama masa pembinaan berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Tabanan. Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan pun tidak ada diatur mengenai perbedaan sistem pembinaan. Selain itu, seluruh narapidana juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan sistem pembinaan sekalipun ia merupakan seorang narapidana *residivis* pencurian. Oleh karena itu, baik dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian tetap dilaksanakan dengan sistem yang sama tanpa adanya perbedaan ataupun pola khusus. Hanya saja terhadap narapidana *residivis* pencurian dilaksanakan pengawasan yang lebih ketat dan dilaksanakan penilaian *assessment risiko* terlebih dahulu terutama dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban Lapas itu sendiri.

Adapun saran yang dapat diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah menciptakan suatu aturan baru yang mengatur mengenai pola khusus terkait pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* pencurian di Lapas. Adapun pola khusus tersebut seperti meningkatkan iman/keagamaan narapidana *residivis* pencurian agar tidak terjerumus kembali kepada perbuatan-perbuatan buruk/negatif, juga dengan menambahkan pelatihan skill dan mengasah kekreatifan narapidana *residivis* pencurian yang dalam pelaksanaannya didampingi oleh petugas pemasyarakatan yang kompeten dan profesional. Dengan pola khusus tersebut diharapkan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana *residivis* pencurian dapat berjalan dengan lebih efektif dan diharapkan dapat memberikan suatu dampak yang besar terhadap diri narapidana *residivis* pencurian tersebut sehingga tumbuhnya rasa penyesalan dan tidak ingin kembali melakukan pengulangan tindak pidana untuk kesekian kalinya.

2. Diharapkan pemerintah dan Lapas Kelas II B Tabanan dapat memfasilitasi dan melengkapi sarana prasarana dalam pelaksanaan pembinaan baik dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Seperti dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian di bidang keagamaan diharapkan pemerintah maupun Lapas Kelas II B Tabanan dapat menyediakan ruangan/tempat ibadah khusus baik terhadap narapidana yang beragama kristen protestan, katholik, budha dan konghucu agar mereka memiliki tempat ibadah khusus seperti narapidana yang beragama islam dan hindu yang difasilitasi tempat ibadah berupa mushola dan pura dalam melaksanakan peribadahan. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya diskriminasi dalam beragama. Selain itu, dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian diharapkan diperbanyaknya ragam pelatihan kerja sehingga banyak narapidana yang tertarik untuk turut serta dalam pelatihan kerja dan banyak skill baru narapidana yang dapat diasah dan dikembangkan.
3. Diharapkan masyarakat dapat menerima kembali kehadiran mantan narapidana ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat tanpa mengucilkan dan mendiskriminasi mantan narapidana tersebut. Serta diharapkan banyak lapangan pekerjaan yang mau mempekerjakan mantan narapidana sehingga mantan narapidana tidak akan kesulitan untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian tidak akan muncul keinginan untuk kembali melakukan pengulangan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rivai, Andi Wijaya. 2014. *Buku Pintar Pemasyarakatan*. Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan.

Situmeang, Sahat Maruli T. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Husniah, Rif'atul dan Eny Harjati. 2015. "Pembinaan Kepribadian Yang Ditempatkan Di Rumah Tahanan Negara Kaitannya Dalam Pencapaian Tujuan Pemasyarakatan". *Journal UB*. Volume 3, Nomor 9. h.03.

Perdani, Dessi, Yuris Puspita Sari, dan Rani Hendriana. 2020. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kelas II A Purwokerto dan Lapas Kelas II A Permisan Nusakambangan Cilacap)". *Journal Prosiding Semnas LPPM Unsoed*. Volume 10, Nomor 1. h.101.

Pratama, I Wayan Kevin Mahatya, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. 2021. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar)".

Jurnal Preferensi Hukum. Volume
2, Nomor 1. h.167

KARYA TULIS ILMIAH

- Alpakar, Ahmad. 2019. *Upaya Hukum Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan.
- Darmasnya, Muhammad Wahyu. 2014. *Pengulangan Kejahatan atau Residiv (Analisis Kriminologis dan Sosiologis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan.
- Pamungkas, Nicky Estu Gagah. 2019. *Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian Dengan Narapidana Lain Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. 2014. *Kajian Kriminologis Anak dalam Fenomena Balap Liar di Kota Singaraja Bali*. Tesis. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

INTERNET

- Oktaviandi, Okki. (2021, Desember 10). *Lapas Sebagai Tempat Penjeraan, Masihkah?*. Retrieved from https://m-kumparan.com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/okki-oktaviandi/lapas-sebagai-tempat-penjeraan-masihkah-1x5DToqonYX?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16689942857949&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fkumparan.com%2Fokki-oktaviandi%2Flapas-sebagai-tempat-penjeraan-masihkah-1x5DToqonYX pada tanggal 14 November 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 2019. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4632).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 99 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5359).

Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10
Tahun 1990 Tentang Pola
Pembinaan Narapidana/Tahanan;